

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE**Oleh :****Nisma Ode**Program Pasca Sarjana/Manajemen Universitas Khairun
nismaode01@gmail.com**Rusman Soleman**Ekonomi dan Bisnis/Manajemen, Universitas Khairun
rusmansoleman8@gmail.com**Hartaty Hadady**Ekonomi dan Bisnis/Manajemen, Universitas Khairun
hartaty.hadady@unkhair.ac.id**Article Info***Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov - 2022***Abstract**

This study aims to find out how the implementation of the collection of parking fees on public roads by the Department of Transportation of the City of Ternate, as well as knowing and analyzing the inhibiting factors for optimizing parking fees on public roads, and knowing what efforts are being made to overcome the inhibiting factors for optimizing parking fees. on the edge of a public road by the Department of Transportation of the City of Ternate. This study uses a qualitative-descriptive research method. Data collection techniques were carried out by participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the optimization of the collection of parking service fees on the edge of public roads by the Department of Transportation of the City of Ternate encountered obstacles in its implementation, namely: different revenue targets, lack of human resources for officers, manual collection system, limited infrastructure facilities, and regulations that have not adapted to developments. Based on this, it can be said that the levy collection process has been carried out, but has not run optimally as it should.

Keyword :*Optimization, Parking
Retribution on the Edge of
Public Roads, Ternate City***1. PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, tiap-tiap daerah otonom/pemerintah daerah memerlukan biaya operasional yang telah diatur dalam

tiap-tiap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Kebijakan memanfaatkan keuangan dilakukan dalam wadah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana sumber utamanya adalah pajak dan retribusi daerah; hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan;

dana desa; pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.

PAD merupakan hal terpenting bagi penerimaan keuangan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, karena memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam pemungutannya yang didasari atas fasilitas atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bisa langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemanfaatan Retribusi Daerah untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat umum. Bagi daerah, retribusi merupakan sektor yang sangat berpengaruh dan memiliki fungsi serta peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kota Ternate merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan sangat pesat karena letak wilayahnya sangat strategis sebagai sentral perhubungan antar daerah di Provinsi Maluku Utara. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate bisa meningkat setiap tahunnya, terutama pada penerimaan sektor retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate dari jenis retribusi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, dimana untuk retribusi targetnya dari tahun ke tahun selalu dinaikkan sementara realisasinya selalu menurun alias tidak mencapai target.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Ternate Tahun 2017 – 2021 (dalam rupiah)

NO	Tahun Anggaran	Retribusi Daerah		%
		Target	Realisasi	
1	2017	28.207.870.850,00	16.816.067.938,00	59,61
2	2018	54.700.000.000,00	16.980.872.337,00	31,04
3	2019	42.935.000.000,00	18.048.954.310,75	42,04
4	2020	24.283.500.000,00	16.077.017.079,00	66,21
5	2021	33.097.531.191,00	18.044.142.365,00	54,52

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Ternate Tahun 2017 s/d 2021

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa realisasi retribusi daerah Kota Ternate dalam lima tahun (2017-2021) tidak terpenuhi target secara optimal sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Pada komponen retribusi daerah Kota Ternate ini, salah satu penyumbangnya adalah retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate. Namun dalam faktanya realisasi untuk retribusi parkir ini selalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Padahal Kota Ternate sendiri merupakan daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dan

dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam lima tahun (2017-2021) sehingga pendapatannya belum optimal (masih berada dibawah 50%) atau belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate? Dan faktor-faktor penghambat optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini ialah: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate.

2. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK

Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metode untuk membuat suatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih / sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Sutedi (2008): “Optimalisasi yaitu dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa

harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang. Adapun upaya yang diperlukan antara lain: Memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Retribusi

Salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak, juga dari retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara sebab ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor, memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan, atau aktivitasnya. Pengertian Parkir di tepi jalan umum adalah perbuatan / tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kajian Legalistik

Setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan pasti dilandasi oleh produk hukum yang mengatur kegiatan

tersebut, agar terjadi keserasian dan keteraturan sehingga program dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa dasar hukum, yaitu: Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-dekriptif, karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji informan dengan strategi yang interaktif dan fleksibel. Metode penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan sebuah gejala atau peristiwa yang sifatnya aktual dengan menggambarkan berdasarkan fakta apa adanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif-

deskriptif yang memiliki hubungan dengan gejala yang diteliti mengenai optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi, dimana targetnya dalam lima tahun terakhir selalu dinaikkan namun dalam faktanya realisasi untuk retribusi parkir ini selalu tidak mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2. Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Ternate
Tahun 2017-2021

No	Tahun Anggaran	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum		%
		Target	Realisasi	
1	2017	3.500.000.000,00	675.900.000,00	19,31
2	2018	3.600.000.000,00	557.400.000,00	15,48
3	2019	3.050.000.000,00	775.200.000,00	25,42
4	2020	1.525.000.000,00	638.700.000,00	41,88
5	2021	6.000.000.000,00	531.200.000,00	8,85

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Ternate Tahun 2017 s/d 2021

Optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate

Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate dari jenis retribusi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, karena realisasi retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan. Karena itu dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi, termasuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan

Kota Ternate. Untuk melihat optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate, ada beberapa indikator yang ditetapkan berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, yaitu: Penentuan target pendapatan retribusi, sumber daya manusia, sistem pemungutan, sarana prasarana penunjang, dan regulasi.

Penentuan target pendapatan retribusi

Dalam hal penentuan pendapatan target retribusi daerah setiap tahun, termasuk target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Dinas Perhubungan Kota Ternate telah memahami alur prosedurnya dan berupaya melaksanakan pemungutan retribusi tersebut berdasarkan target yang telah ditentukan/ditetapkan BP2RD. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fachrul Rozy, SE selaku (Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran) pada Hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, beliau mengungkapkan:

”..Ada beberapa retribusi yang dikelola oleh dinas perhubungan yaitu: pertama, ada retribusi parkir di tepi jalan umum, terus yang kedua retribusi tempat parkir khusus, yang berikutnya ada retribusi terminal, izin trayek dengan ini retribusi kepelabuhanan dan retribusi uji kendaraan. Nah, untuk permasalahan penetapan target sendiri itu setiap tahunnya dari dinas atau dari BP2RD ada menyurat ke kita mengenai permasalahan target, tapi di dalam DPA itu mungkin dari dinas atau BP2RD yah.. jadi menetapkan besaran target itu ditetapkan oleh BP2RD, nah dari BP2RD sendiri ada beberapa faktor untuk penetapannya, salah satu faktor penetapan itu kalo berhubungan dengan parkir tepi jalan umum itu mungkin dari jumlah kendaraan yang ada. Nah.. mungkin dari dinas atau BP2RD itu mendapatkan jumlah kendaraan itu dari Samsat, nah makanya setiap tahunkan jumlah kendaraan meningkat makanya jumlah targetnya yang ditetapkan itu akan meningkat juga.” Cuma dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh dinas perhubungan ini terkendala karena tidak memenuhi target karena jumlah SDM yang masih terbatas,

jumlah-jumlah titik parkir yang masih belum diisi oleh petugas-petugas pemungut, sehingga target yang ditetapkan belum bisa dipenuhi...”

Sumber Daya manusia

Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah yang di dalamnya termasuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk mencapai target retribusi adalah memperkuat Sumber Daya Manusia dalam hal ini para petugas lapangannya. SDM petugas harus ditingkatkan jumlah dan kualitas pekerjaannya. Terkait SDM petugas ini Bapak Fachrul Rozy, SE menyampaikan:

”..Kita lihat komposisi tenaga retribusi itu sebagian besar hampir semuanya itu PTT (Pegawai Tidak Tetap). Jadi petugas yang PNS itu sendiri hanya sekitar 20% atau 30% dari seluruh jumlah petugas penagihan retribusi...”

Idealnya SDM petugas penagih atau juru parkir harus proporsional pada setiap titik parkir. Artinya jika titik parkir yang kecil, sedang dan luas harus disesuaikan dengan kebutuhan petugasnya. Namun kenyataanya di Kota Ternate belum terjadi seperti yang diharapkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuningsi, SE (Kasubid Perlengkapan Lalu Lintas dan Perparkiran) pada Dinas Perhubungan Kota Ternate. Beliau menyampaikan:

”..Masalah tenaga juru parkir juga terlalu sedikit..., karena untuk mencapai titik parkir yang banyak itu kita tidak bisa kalau tenaga terbatas, jadi ini kebutuhan kita (terkait petugas lapangan). Kan misalnya ni ada berapa yang dia masuk kerja untuk bertugas di lapangan satu orang kalau dia jaga dari pagi sampai malam itu dia tidak mampu kan.. seperti itu...”

Tabel 3. Jumlah Titik Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Ternate

No	Titik Obyek Retribusi	Jumlah Petugas	Potensi Yang belum tergarap
1	Samping Kanan Pasar Higenis	3	Area Toko Rizki
2	Pasar Barito	4	Area Koloncucu
3	Bolevard	3	Area Apotik Sagita Farma
4	Pasar Kieraha	4	Samping Bank Arta Graha
5	Apotik Setia Farma	1	Area Toko Beta
6	Selecta	2	RM. Hikmah
7	Amanah	1	Plaza Gamalama
8	Gloria Mini Market	2	Samping Toko Manado
9	Pasar Bastiong	5	RM. Pak RT
10	Bel. Jati Land Mall	4	Jl. Ki Hajar Dewantara
11	Taman Nukila	1	Pasar Kota baru
12	Kota Baru	3	Pantai Falajawa
13	RM. Sate Mariam	3	Pantai Mangga Dua

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIP) dan Hasil Wawancara Pada Dinas Perhubungan Kota Ternate : Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022

Sistem Pemungutan

Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate pada tahun 2017 sampai tahun 2021 masih menggunakan metode atau sistem manual. Artinya penagihan atau pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum masih dilakukan dengan cara memungut retribusi secara langsung kepada warga masyarakat sebagai pengguna fasilitas jalan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Terkait sistem pemungutan retribusi parkir ini diakui sendiri oleh Bapak Fachrul Rozy, SE, yang menyampaikan:

”...Untuk sementara masih manual yaitu masih tunai, nah nanti mungkin ada inovasi-inovasi kedepan itu mungkin digitalisasi masalah penagihan nah salah satunya palang parkir otomatis...”

Sarana Prasarana Penunjang

Untuk menunjang optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi, maka diperlukan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Ternate. Hal ini diakui Bapak Fachrul Rozy, SE, yang menyampaikan:

”...Terkait sarana dan prasarana kita masih tergantung dengan kekuatan keuangan, maksudnya yang ditetapkan oleh daerah, artinya kalau macam kekuatan keuangan daerah kita bisa mencukupi itu berarti apa yang kita rencanakan atau apa yang kita permohonan untuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) itu mungkin bisa digolongkan untuk DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) seperti sarana prasarana payung dan pagar untuk tempat parkir nah itu tergantung dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Regulasi

Regulasi sebagai dasar hukum suatu kebijakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu syarat utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah bisa meningkat apabila Regulasi yang ada mampu mengatur segala potensi yang dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Jadi keberadaan regulasi saja tidak cukup, namun yang penting dari regulasi itu adalah penyesuaian regulasi dengan perkembangan situasi dan kondisi aktual sehingga regulasi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Jufri Ali,

SE selaku (Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate) pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Beliau mengatakan:

“...Untuk peningkatan pendapatan itu salah satunya adalah penyesuaian regulasi, karena di dalam Undang-undang, penyesuaian regulasi atau tarif itu minimal 3 tahun. Karena di Ternate ini pertumbuhan ekonomi cukup cepat maka Perda yang ada itu sudah terlalu lama. Maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi kembali. Ketika regulasi tarif berubah, maka secara otomatis pendapatan dari sektor retribusi parkir tadi akan meningkat. Untuk penyesuaian regulasi itu nanti usulan dari OPD Pengelola masing-masing. Terkait regulasi ini bisa diakomodir dalam Peraturan Walikota untuk besaran tarifnya. Karena di Undang-undang juga mengisyaratkan itu. Sudah awalnya di Perda dan bisa diikuti dengan Perwali (Peraturan Walikota). Tapi diusul oleh OPD Pengelola Teknis...”

Faktor-faktor penghambat optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Ternate terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi, antara lain:

1. Target pendapatan. Dalam penetapan target pendapatan retribusi daerah masih terjadi perbedaan persepsi antara OPD Pengelola Retribusi dengan BP2RD.
2. SDM. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan SDM terkait dengan petugas penagih akan sangat menyita waktu dalam proses pemungutan.
3. Sistem Pemungutan. Masih menggunakan sistem manual atau

secara tunai dalam pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

4. Sarana Prasarana. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan parkir di tepi jalan umum. Untuk melaksanakan fungsi pelayanan parkir di tepi jalan umum, diperlukan sarana dan prasarana berupa payung, pagar parkir, palang elektronik, dan alat digitalisasi.
5. Regulasi. Belum adanya penyesuaian regulasi terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Ternate. Yang berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Untuk mengatasi hambatan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Ternate, maka Dinas Perhubungan Kota Ternate harus melakukan beberapa upaya yang harapkan dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah antara lain:

1. Dalam penetapan target pendapatan retribusi daerah pertahun, Dinas Perhubungan harus proaktif melakukan kajian bersama dengan BP2RD.
2. Sumber daya manusia yang tersedia perlu ditambah dan diberikan pelatihan-pelatihan secara khusus.
3. Sistem pemungutan retribusi yang manual sudah harus dirubah dengan sistem digitalisasi.
4. Sarana dan prasarana pelayanan parkir di tepi jalan umum berupa payung, pagar parkir, dan alat digitalisasi harus menjadi prioritas pengadaannya.
5. Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan

Parkir Ditepi Jalan Umum yang ada saat ini perlu dilakukan penyesuaian regulasi kembali, karena dalam rentang waktu 10 tahun sudah banyak hal yang berubah.

6. Membentuk Tim Pengawasan
7. Melakukan pendataan secara menyeluruh
8. Penertiban aksi pungutan liar
9. Pemberian sanksi tegas bagi petugas parkir yang terlambat menyertarkan hasil
10. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dan pembinaan bagi petugas parkir.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pendapatan retribusi daerah Kota Ternate melalui pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, terdapat berbagai permasalahan sehingga berakibat realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan kegiatan observasi di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terhambatnya pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hawati dkk (2017), berjudul “Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan.” yang menyebutkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan masih belum baik karena setiap tahunnya tingkat konstribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang masih rendah terhadap penerimaan daerah karena berbagai faktor seperti sistem pengawasan parkir masih lemah, banyaknya juru parkir illegal, dan juga kualitas SDM masih rendah.

Penelitian Aulia Ivo Rahamdhani (2019), berjudul Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pencapaian Target Dinas Perhubungan Selama Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi, selain itu penentuan tarif yang belum sesuai dan masih ditemukannya pungutan liar. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan memberlakukan parkir berlangganan yang dibayar satu kali dalam setahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di P3D wilayah Kabupaten Sumedang dan parkir berlangganan diberi penghasilan yang tetap.

Penelitian Darari Priya Setiaji & R Slamet Santoso (2019), berjudul Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal yang dilihat dari penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah dikatakan belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak dijalankan secara maksimal.

Penelitian Rumengan *et al* (2020), berjudul Pengelolaan Retribusi Parkir di daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kebupaten Minahasa yang belum terlaksana dengan baik, dimana masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluh tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir. Selain itu, masyarakat juga mengeluh mengenai banyaknya juru parkir liar disekitar kompleks pertokoan yang memainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: Target pendapatan yang beda persepsi, SDM petugas yang kurang, Sistem pemungutan yang manual, Sarana prasarana yang terbatas, dan Regulasi yang belum disesuaikan dengan perkembangan. Namun Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk dapat mengatasi hambatan serta melakukan berbagai macam strategi dan upaya untuk bisa kembali mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Ternate. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan Proses Pemungutan Retribusi telah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal sebagaimana mestinya dan diharapkan Dinas Perhubungan tetap berupaya agar capaian retribusi pelayanan parkir di Kota Ternate dapat maksimal realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate: Untuk OPD terkait (Dinas Perhubungan Kota Ternate) agar dapat memaksimalkan SDM petugas lapangannya, mengusulkan anggaran terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan penyesuaian regulasi. Kemudian proaktif memberikan sosialisasi dan pengembangan Data Base (memperluas area pemungutan) serta mengembangkan sistem pemungutan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum berbasis Digital.
2. Bagi Peneliti: Selanjutnya di harapkan mampu mengembangkan penelitian ini

dengan lebih memfokuskan pada pengembangan data objek retribusi pada PAD secara umum dan retribusi parkir di tepi jalan umum secara khusus dengan menggunakan sistem pemungutan retribusi secara digital.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta (Cet. VII), Jakarta, Indonesia.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W. Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., (1994). *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Buku I, KKD FE UGM. Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Gralia Indonesia
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Reribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Yogyakarta
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010), *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: Rafika Aditama
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- BPS Kota Ternate. (2022). *Kota Ternate Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kota Ternate.
- Hawati dkk (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan.
- Aulia Ivo Rahamdhani (2019). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pencapaian Target Dinas Perhubungan Selama Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Darari Priya Setiaji & R Slamet Santoso (2019), Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal.
- Sumardianto (2020). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pare-Pare.
- Rumengan et al (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir di daerah Kabupaten Minahasa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Wawancara dengan Bapak Fachrul Rozy (Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, pada Dinas Perhubungan Kota Ternate) tanggal 15 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsi (Kepala Sub Bidang Perlengkapan Lalu Lintas dan Perparkiran, pada Dinas Perhubungan Kota Ternate) tanggal 15 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Bapak Jufri Ali (Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate) tanggal 8 September 2022.